



Ketimpangan Infrastruktur Kampus dan Desa: Pendekatan Kebijakan Publik dan Ekologi Pemerintahan dalam Kasus Desa Hegarmanah-Jatinangor

Kalista Berliana Putri¹, Zhafira Aura Pradipta², Hafizhah Maheswari³, Vicky Hidayat⁴, Ryan Irlawan⁵, Dian Fitriani Afifah⁶

Ilmu Pemerintahan & Universitas Padjadjaran, Indonesia

Abstrak

Received: 02 Januari 2026
Revised: 16 Januari 2026
Accepted: 28 Januari 2026

Pembangunan kawasan Universitas Padjadjaran di Jatinangor sebagai pusat pendidikan tinggi telah menciptakan ketimpangan infrastruktur antara kampus dan desa - desa di sekitarnya, terutama Desa Hegarmanah. Artikel ini mengkaji ketimpangan tersebut melalui pendekatan kebijakan publik dan ekologi pemerintahan, dengan fokus pada ketidakadilan spasial, eksklusivitas sosial-ekologis, dan buruknya implementasi perencanaan spasial. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi bentuk ketimpangan, dampaknya terhadap warga setempat, dan kelemahan dalam kerangka kebijakan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan perlunya integrasi perspektif keadilan sosial dan ekologis dalam kebijakan pembangunan untuk mencapai pemerataan infrastruktur. Artikel ini merekomendasikan pemerataan akses infrastruktur dasar, penguatan regulasi berbasis kebutuhan lokal, dan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan untuk menciptakan hubungan antara kampus dan desa yang lebih inklusif.

Kata Kunci: *Infrastruktur Dasar, Ketimpangan Spasial, Kebijakan Publik, Ekologi Sosial, Keadilan Spasial*

(*) Corresponding Author: ¹ kalistaberlianap10@gmail.com ; ² zhafiraaura2005@gmail.com ; ³ hafizhah23002@mail.unpad.ac.id ; ⁴ vicky23001@mail.unpad.ac.id ; ⁵ ryan23009@mail.unpad.ac.id ; ⁶ dian.fitriani@unpad.ac.id .

How to Cite: Berliana Putri, K., Aura Pradipta, Z., Maheswari, H., Hidayat, V., Irlawan, R., & Fitriani Afifah, D. (2026). Ketimpangan Infrastruktur Kampus dan Desa: Pendekatan Kebijakan Publik dan Ekologi Pemerintahan dalam Kasus Desa Hegarmanah-Jatinangor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(2.B), 203-213. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12470>

PENDAHULUAN

Pembangunan kawasan Universitas Padjadjaran (Unpad) di Jatinangor telah menjadikan wilayah tersebut sebagai pusat pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi di Kabupaten Sumedang. Namun, seiring dengan pesatnya pembangunan tersebut, muncul fenomena ketimpangan infrastruktur antara kawasan kampus dan desa-desa di sekitarnya, khususnya Desa Hegarmanah. Ketimpangan ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan distribusi fasilitas dasar seperti jalan, air bersih, dan ruang publik, yang seharusnya dapat diakses secara merata oleh seluruh masyarakat. Ketimpangan tersebut bukan hanya masalah teknis, tetapi juga merefleksikan persoalan tata kelola ruang dan keadilan sosial.

Ketimpangan infrastruktur yang terjadi dapat dilihat sebagai dampak dari model pembangunan yang berpusat pada kutub pertumbuhan (growth pole), di mana kawasan kampus menjadi pusat utama investasi dan perhatian kebijakan. Sebaliknya, desa-desa di sekitarnya cenderung mengalami stagnasi, bahkan marginalisasi dalam perencanaan pembangunan. Dalam konteks ini, Desa Hegarmanah yang secara geografis berdekatan dengan kampus Unpad justru mengalami kesulitan akses terhadap layanan dasar. Situasi ini bertolak belakang dengan asumsi bahwa keberadaan institusi besar semestinya memberikan limpahan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Untuk memahami akar persoalan ketimpangan tersebut, pendekatan kebijakan publik dapat digunakan untuk mengevaluasi bagaimana perencanaan dan implementasi kebijakan tata ruang di wilayah ini dijalankan. Beberapa regulasi, seperti Perda RTRW No. 2 Tahun 2012 dan Perbup No. 2 Tahun 2016, menjadi kerangka hukum penting namun dalam implementasinya belum menunjukkan hasil yang inklusif. Minimnya pelibatan masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan juga memperparah eksklusi sosial dan ekologis. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pendekatan kebijakan publik dapat digunakan untuk menilai kelemahan dan merumuskan solusi yang relevan.

Selain itu, teori ekologi sosial juga memberikan kerangka yang kuat untuk menjelaskan dampak struktural dari pembangunan yang eksploitatif terhadap komunitas lokal. Dalam pandangan ini, pembangunan kampus yang berorientasi pada pertumbuhan fisik telah menciptakan degradasi ruang hidup, hilangnya pengetahuan lokal, dan rusaknya relasi sosial masyarakat desa. Ketimpangan ini menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan yang tidak hanya teknokratik, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial-ekologis secara menyeluruh.

Berangkat dari persoalan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan infrastruktur antara kawasan kampus Unpad dan Desa Hegarmanah melalui pendekatan kebijakan publik dan ekologi sosial. Fokus utamanya adalah pada identifikasi bentuk ketimpangan, dampaknya terhadap masyarakat, serta evaluasi terhadap kerangka kebijakan yang berlaku. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan solusi kebijakan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

KAJIAN TEORI

Infrastruktur Dasar

Infrastruktur dasar merupakan elemen penting dalam pembangunan wilayah karena menyediakan akses terhadap layanan publik seperti jalan, air bersih, drainase, dan fasilitas umum lainnya. Infrastruktur ini tidak hanya menjadi sarana fisik, tetapi juga simbol kehadiran negara dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Menurut Todaro dan Smith, penyediaan infrastruktur yang merata mampu memperkuat fondasi pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat, terutama di wilayah yang tertinggal (Todaro & Smith, 2012). Infrastruktur dasar juga menjadi indikator kualitas hidup warga dan tolok ukur keadilan spasial dalam kebijakan pembangunan.

Richardson menegaskan bahwa penyediaan infrastruktur publik berperan dalam memunculkan pusat-pusat pertumbuhan (growth pole), namun jika tidak diiringi dengan pemerataan distribusi, maka akan menimbulkan eksklusi terhadap

wilayah-wilayah perifer (Richardson, 1978). Hal ini terlihat di Kecamatan Jatinangor, di mana kawasan kampus Universitas Padjadjaran berkembang pesat sementara desa-desa sekitarnya seperti Hegarmanah mengalami stagnasi infrastruktur. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, UN-Habitat menekankan bahwa infrastruktur dasar bukan sekadar fasilitas, melainkan hak warga negara yang harus dipenuhi melalui proses perencanaan yang partisipatif dan adil (UN-Habitat, 2020).

Ketimpangan Pembangunan

Ketimpangan pembangunan merujuk pada perbedaan mencolok dalam capaian pembangunan antar wilayah, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun infrastruktur. Sjafrizal menyebut bahwa pada awalnya ketimpangan memang wajar terjadi karena pembangunan cenderung terkonsentrasi, namun dalam jangka panjang seharusnya ketimpangan menurun seiring dengan penyebaran manfaat pembangunan (Sjafrizal, 2008). Namun, Jhingan menilai bahwa yang terjadi seringkali justru sebaliknya, di mana modal dan tenaga kerja mengalir ke pusat pertumbuhan dan meninggalkan wilayah pinggiran (Jhingan, 2010). Efek ini dikenal sebagai efek backwash dan berdampak pada minimnya akses investasi serta terbatasnya fasilitas publik di desa-desa sekitar kawasan yang berkembang.

Dalam konteks Jatinangor, ketimpangan antara kawasan kampus Universitas Padjadjaran dan Desa Hegarmanah mencerminkan ketidakmerataan alokasi pembangunan. Desa yang berada dekat pusat pertumbuhan seharusnya mendapat limpahan manfaat pembangunan, namun yang terjadi justru sebaliknya—akses jalan, air bersih, dan ruang publik masih sangat terbatas. Ketimpangan ini tidak hanya menurunkan kualitas hidup, tetapi juga memperbesar jurang sosial antara warga desa dan aktor-aktor pembangunan.

Pendekatan Kebijakan Publik

Pendekatan kebijakan publik merupakan alat analisis yang membantu memahami bagaimana kebijakan dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Dye menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah segala keputusan yang diambil pemerintah untuk mengatasi persoalan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Dye, 2017). Pendekatan ini berperan penting dalam merancang solusi atas masalah ketimpangan infrastruktur yang terjadi di daerah-daerah seperti kawasan Universitas Padjadjaran di Jatinangor.

Anderson menekankan pentingnya proses pembuatan kebijakan yang melibatkan berbagai tahap, mulai dari identifikasi masalah hingga implementasi dan evaluasi (Anderson, 2014). Sementara itu, Dunn menambahkan bahwa kebijakan yang efektif harus berlandaskan pada data empiris dan mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan (Dunn, 2018). Dalam kasus Desa Hegarmanah, pendekatan kebijakan publik dapat digunakan untuk menganalisis kelemahan implementasi Perda RTRW dan minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur di kawasan Universitas Padjadjaran.

Ekologi Sosial dan Keadilan Spasial

Teori ekologi sosial, yang dikembangkan oleh Murray Bookchin, melihat bahwa ketimpangan pembangunan tidak hanya berdampak pada fisik lingkungan, tetapi juga pada struktur sosial masyarakat. Bookchin berpendapat bahwa kerusakan lingkungan tidak bisa dilepaskan dari sistem sosial yang hierarkis dan

eksploitatif (Bookchin, 1991). Dalam konteks Desa Hegarmanah, pembangunan kawasan Universitas Padjadjaran yang masif tanpa pelibatan masyarakat desa telah menyebabkan degradasi ruang hidup dan melemahkan pengetahuan lokal serta relasi sosial yang telah terbentuk lama.

Keadilan spasial menjadi konsep penting dalam melihat distribusi ruang secara adil. Lefebvre dan Harvey menegaskan bahwa setiap warga berhak atas ruang—baik ruang fisik untuk hidup, maupun ruang sosial untuk berinteraksi (Harvey, 2008). Namun yang terjadi di wilayah Jatinangor, khususnya di sekitar kawasan kampus Universitas Padjadjaran, justru menunjukkan praktik eksklusif ruang, di mana warga tidak lagi memiliki akses yang layak terhadap ruang publik maupun pengambilan keputusan mengenai pembangunan.

Fenomena ini tidak terlepas dari politik ruang, yaitu bagaimana ruang dikuasai dan dimanfaatkan oleh aktor-aktor dominan seperti institusi pendidikan, pengembang, atau pemerintah daerah. Ketika regulasi dan kebijakan tata ruang lebih berpihak pada kepentingan institusi besar seperti Universitas Padjadjaran tanpa mempertimbangkan kapasitas masyarakat lokal, maka pembangunan hanya akan memperbesar ketimpangan. Oleh karena itu, keadilan ekologis dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan menjadi syarat utama untuk menciptakan ruang yang berkelanjutan dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling sesuai untuk memahami situasi sosial secara mendalam, terutama dalam menggambarkan kondisi ketimpangan infrastruktur di Desa Hegarmanah tanpa memanipulasi variabel. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan aktif di lapangan dan membangun makna atas realitas sosial berdasarkan data yang dikumpulkan secara langsung dari konteks alamiah (Wahyudin, 2020).

Untuk mengumpulkan data, digunakan dua teknik utama, yaitu studi dokumentasi dan observasi langsung. Studi dokumentasi mencakup pengumpulan dokumen resmi dan visual yang memperlihatkan kondisi nyata di lapangan. Sementara itu, observasi langsung dilakukan dengan mengunjungi langsung lokasi penelitian untuk mencermati secara nyata kondisi infrastruktur desa dan kampus. Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk menangkap makna dari fenomena yang diamati secara utuh, tidak sekadar tampilan luar (Moleong, dalam Wahyudin, 2020).

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer berasal dari pengamatan langsung dan catatan lapangan yang penulis buat sendiri, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan, baik ilmiah maupun kebijakan pemerintah. Dalam pendekatan kualitatif, penting untuk mengkombinasikan berbagai sumber data agar pemahaman yang diperoleh bersifat menyeluruh (Creswell, dalam Wahyudin, 2020).

Proses analisis data dilakukan secara induktif, yakni dimulai dari temuan lapangan, lalu diinterpretasi untuk menghasilkan pola dan makna. Dalam hal ini, peneliti tidak berangkat dari teori besar, tetapi justru membangun pemahaman berdasarkan data yang terkumpul. Analisis induktif seperti ini umum digunakan dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti menangkap realitas

sosial secara lebih fleksibel dan kontekstual (Wahyudin, 2020). Untuk menjaga validitas data, digunakan triangulasi antara data hasil observasi, dokumentasi, dan kajian pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan kawasan Universitas Padjadjaran di Jatinangor sebagai pusat pendidikan tinggi telah menciptakan perubahan signifikan terhadap lanskap infrastruktur dan tata ruang wilayah. Sayangnya, pembangunan yang begitu pesat di area kampus tidak diiringi dengan peningkatan kualitas infrastruktur di wilayah sekitarnya, khususnya di Desa Hegarmanah. Desa yang secara geografis hanya berjarak ratusan meter dari kompleks akademik dan administrasi Unpad ini justru menjadi korban dari ketimpangan pembangunan yang tajam. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidakadilan spasial yang sistematis, di mana distribusi infrastruktur dasar tidak dilakukan secara merata dan proporsional.

Ketimpangan ini tampak jelas dalam kondisi jalan desa yang rusak dan sempit, sistem drainase yang tidak memadai, serta terbatasnya akses terhadap air bersih. Sementara kampus Unpad menikmati pembangunan gedung modern, trotoar rapi, hingga jaringan infrastruktur air dan listrik yang canggih, warga Hegarmanah masih berjuang dengan persoalan-persoalan dasar yang seharusnya telah selesai sejak lama. Ketimpangan semacam ini tidak bisa dipandang sebagai masalah teknis belaka, melainkan sebagai hasil dari kegagalan perencanaan dan implementasi kebijakan tata ruang yang tidak inklusif.

Dalam pendekatan kebijakan publik, ketimpangan ini mencerminkan lemahnya efektivitas peraturan daerah yang semestinya menjadi pedoman pembangunan berkeadilan. Regulasi seperti Perda RTRW No. 2 Tahun 2012 dan Perbup No. 2 Tahun 2016 tidak berhasil menjamin pemerataan pembangunan antara pusat pertumbuhan dan wilayah pinggiran. Meskipun dalam teks hukum disebutkan perlunya pengembangan wilayah secara berkelanjutan dan adil, dalam implementasinya, pembangunan masih condong berpihak kepada wilayah-wilayah strategis yang menguntungkan secara ekonomi, seperti kawasan kampus.

Ketika pembangunan terfokus pada satu titik dan mengabaikan wilayah sekitarnya, maka yang terjadi bukan hanya ketimpangan infrastruktur, tetapi juga pembentukan relasi sosial yang timpang. Warga desa bukan hanya kehilangan akses terhadap fasilitas umum, tetapi juga merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan ruang hidup mereka. Proses pembangunan yang top-down memperlebar jurang antara masyarakat lokal dengan aktor-aktor pembangunan seperti pemerintah daerah dan institusi pendidikan.

Dampak dari ketimpangan ini tidak bersifat fisik semata, melainkan juga berdampak pada kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Jalan desa yang rusak dan tidak ramah kendaraan menyebabkan mobilitas terbatas, menghambat akses anak-anak ke sekolah, dan mempersulit warga untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Tidak adanya saluran drainase yang baik menyebabkan banjir saat hujan, memperparah sanitasi lingkungan dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat. Hal ini mencerminkan berkurangnya capability atau kemampuan warga untuk hidup secara bermartabat, sebagaimana ditekankan oleh Amartya Sen.

Dalam konteks teori ekologi sosial yang dikemukakan Murray Bookchin, pembangunan yang berorientasi pada fisik dan pertumbuhan ekonomi semata tanpa memperhatikan struktur sosial masyarakat telah menciptakan eksklusi ekologis. Desa Hegarmanah kehilangan identitas agrarisnya karena alih fungsi lahan secara masif yang tidak melibatkan masyarakat. Lahan hijau berganti menjadi bangunan komersial dan perumahan mahasiswa, sementara harga tanah meningkat drastis sehingga warga lokal kesulitan mempertahankan asetnya. Pengetahuan lokal dan relasi sosial yang telah terbangun puluhan tahun mulai luntur akibat tekanan urbanisasi dan kapitalisasi ruang.

Kondisi ini memperlihatkan adanya dominasi aktor-aktor besar seperti pemerintah daerah dan universitas dalam menentukan arah pembangunan, yang kemudian menciptakan relasi hierarkis antara kampus sebagai pusat pertumbuhan dan desa sebagai ruang subordinat. Ketika warga tidak diberi ruang untuk terlibat dalam proses perencanaan, maka pembangunan menjadi instrumen dominasi, bukan pemberdayaan. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang seharusnya menjadi forum partisipatif, dalam kenyataannya masih bersifat simbolik dan tidak membuka ruang deliberasi yang memadai.

Ketimpangan partisipasi ini menyebabkan kebutuhan masyarakat desa tidak tercermin dalam kebijakan pembangunan. Aspirasi warga seringkali tidak diterjemahkan dalam bentuk program konkret, karena proses pengambilan keputusan lebih banyak didominasi oleh kepentingan elite dan logika teknokratik. Dalam pendekatan Anderson, proses kebijakan yang baik harus melewati tahapan partisipatif yang otentik, mulai dari perumusan masalah hingga evaluasi implementasi. Namun, dalam kasus ini, warga desa hanya menjadi penerima kebijakan, bukan pelaku aktif dalam perumusannya.

Fenomena ini juga mengindikasikan bahwa kampus, sebagai institusi pendidikan tinggi, belum menjalankan perannya secara optimal sebagai agen perubahan sosial. Idealnya, keberadaan kampus dapat menjadi pusat inovasi dan kolaborasi pembangunan dengan masyarakat sekitar. Namun, dalam praktiknya, relasi antara kampus dan desa bersifat eksploitatif dan timpang. Program seperti KKN yang bersifat temporer dan simbolik belum mampu menjawab persoalan struktural yang dihadapi desa. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan desa seharusnya bersifat jangka panjang, berbasis pada riset partisipatif dan pembangunan kapasitas.

Situasi ini menjadi cerminan dari kegagalan pendekatan pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memikirkan keberlanjutan sosial dan ekologis. Ketimpangan antara kampus dan desa bukan hanya persoalan lokal Jatinangor, tetapi juga menjadi simbol dari ketimpangan struktural yang lebih besar: antara pusat dan pinggiran, antara institusi dan komunitas, antara ekonomi dan lingkungan. Pembangunan yang tidak memperhatikan prinsip keadilan sosial dan ekologis akan menciptakan ruang yang terfragmentasi dan konflik kepentingan antar wilayah. Penting untuk dipahami bahwa perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur bukan hanya soal menyusun peta dan membangun fisik, tetapi juga soal distribusi kekuasaan dan akses terhadap sumber daya. Ketika ruang dikendalikan oleh kelompok dominan tanpa kontrol sosial yang memadai, maka keadilan spasial tidak akan pernah tercapai. Harvey menekankan bahwa setiap warga memiliki hak atas kota—baik secara fisik maupun sosial. Dalam konteks ini,

warga Desa Hegarmanah berhak atas ruang hidup yang layak dan tidak boleh terus-menerus dimarjinalkan.

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, integrasi antara pendekatan kebijakan publik dan ekologi sosial menjadi penting. Kebijakan tidak bisa lagi hanya berorientasi pada capaian output pembangunan, tetapi harus mengukur sejauh mana pembangunan meningkatkan kesejahteraan warga, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan memperkuat kohesi sosial. Tanpa perubahan paradigma ini, pembangunan hanya akan memperkuat ketimpangan dan menciptakan eksklusi yang semakin dalam.

Sebagai bagian dari solusi, pemerintah daerah dan institusi kampus harus mengembangkan model kolaborasi yang adil dan partisipatif dengan masyarakat desa. Pendekatan yang melibatkan warga sejak tahap perencanaan hingga evaluasi dapat memastikan bahwa pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan lokal. Program-program pengabdian masyarakat dari kampus juga perlu ditata ulang agar tidak hanya bersifat seremonial, melainkan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan desa secara sistematis.

Dengan kata lain, ketimpangan infrastruktur yang terjadi di Desa Hegarmanah bukanlah semata akibat keterbatasan anggaran atau sumber daya, melainkan hasil dari ketimpangan struktur kekuasaan dan kelemahan dalam tata kelola pembangunan. Oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan bukan hanya pembangunan fisik, melainkan juga reformasi kebijakan, penguatan kapasitas masyarakat, dan komitmen kolektif semua pihak untuk menciptakan tata ruang yang berkeadilan.

Apabila pola ketimpangan ini terus dibiarkan, maka akan tercipta segregasi sosial yang akut dan fragmentasi ruang yang tidak sehat. Kampus dan desa akan berjalan dalam dua dunia yang terpisah: satu dunia yang maju dan eksklusif, dan satu lagi yang tertinggal dan terpinggirkan. Situasi ini bertentangan dengan semangat pembangunan inklusif sebagaimana dicanangkan dalam berbagai agenda nasional dan global, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Dengan memperkuat analisis dan pembahasan ini, diharapkan kita dapat melihat persoalan ketimpangan bukan sekadar sebagai ketidakseimbangan pembangunan fisik, tetapi sebagai persoalan multidimensional yang menyangkut keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan. Kesadaran ini menjadi kunci dalam merancang kebijakan publik yang benar-benar berdampak dan berpihak kepada masyarakat yang selama ini tersisihkan dari arus utama pembangunan.

SOLUSI DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan kondisi yang terjadi antara kawasan kampus Universitas Padjadjaran dan Desa Hegarmanah, bisa dibilang pembangunan yang ada saat ini belum benar-benar adil. Infrastruktur yang seharusnya jadi hak semua warga, malah menumpuk di sekitar kampus, sedangkan desa-desa di sekitarnya seperti dibiarkan jalan di tempat. Nah, dari hasil analisis dan pengamatan yang sudah dijelaskan sebelumnya, kami merumuskan beberapa solusi dan rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. Pemerataan Infrastruktur Dasar Secara Nyata, Bukan Hanya di Atas Kertas

Selama ini, pembangunan di sekitar kawasan Jatiningor cenderung berat sebelah. Kampus Universitas Padjadjaran tumbuh pesat dengan berbagai fasilitas

modern, tapi desa-desa sekitarnya seperti Hegarmanah masih kesulitan mengakses jalan yang layak, air bersih, dan drainase yang memadai. Padahal, desa-desa ini hanya berjarak beberapa ratus meter dari pusat pertumbuhan. Ini menunjukkan adanya ketimpangan nyata dalam distribusi infrastruktur dasar. Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu menyusun peta prioritas pembangunan infrastruktur yang lebih adil dan menyeluruh, bukan hanya berfokus pada pusat-pusat pertumbuhan. Pemerataan tidak cukup dicantumkan dalam visi-misi pembangunan daerah, tapi harus diwujudkan secara konkret lewat program yang menysasar wilayah dengan infrastruktur paling tertinggal. Menurut Todaro dan Smith (2012), infrastruktur dasar seperti jalan dan air bersih adalah komponen kunci dalam meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas warga. Kalau fasilitas dasarnya saja timpang, bagaimana masyarakat desa bisa bersaing atau berkembang?

2. Warga Desa Harus Diajak Ngobrol Saat Perencanaan Pembangunan

Di Desa Hegarmanah, misalnya, warga sering tidak tahu-menahu soal proyek pembangunan sampai proyek itu berjalan. Ini menimbulkan jarak antara warga dan pemerintah, bahkan tidak jarang menimbulkan penolakan sosial. Padahal, sesuai prinsip partisipatif dalam kebijakan publik, masyarakat lokal seharusnya jadi subjek, bukan objek pembangunan. Proses musrenbang seharusnya dimanfaatkan maksimal, bukan sekadar formalitas tahunan. Seperti yang dikemukakan Nugroho (2011), perumusan kebijakan yang baik dimulai dari bawah, dari warga yang mengalami langsung masalahnya. Ketika warga dilibatkan sejak awal, maka arah pembangunan akan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan karena memiliki rasa kepemilikan bersama.

3. Kampus Jangan Cuma Tumbuh Sendiri, Tapi Harus Tumbuh Bareng Desa

Kampus sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab sosial yang besar terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam konteks Unpad, keberadaannya seharusnya menjadi peluang bagi desa-desa di Jatinangor untuk ikut maju. Tapi kenyataannya, justru banyak desa seperti Hegarmanah yang merasa terpinggirkan karena pembangunan kampus tidak banyak memberikan efek langsung ke masyarakat sekitar. Kampus bisa berperan lebih aktif dalam pembangunan desa melalui pengabdian masyarakat yang lebih tepat guna, bukan sekadar seremonial KKN. Misalnya dengan membuat program pelatihan UMKM, mengadakan riset partisipatif untuk pemetaan kebutuhan desa, atau membangun infrastruktur kecil hasil kerja sama antara mahasiswa dan warga. Haris (2020) menunjukkan bahwa ketika kampus membina desa secara berkelanjutan, ada peningkatan kapasitas lokal yang nyata dan berpengaruh. Kolaborasi ini akan menciptakan hubungan saling mendukung antara desa dan kampus, bukan relasi yang timpang.

4. Perlu Aturan yang Lebih Adil dan Anggaran yang Tepat Sasaran

Kebijakan tata ruang seperti RTRW dan dokumen pembangunan jangka menengah seperti RPJMD harusnya disusun dengan mempertimbangkan aspek keadilan spasial. Artinya, wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal justru harus diprioritaskan secara anggaran dan perhatian. Sayangnya, banyak kebijakan daerah masih berbasis pendekatan teknokratik yang tidak sepenuhnya menyentuh realitas masyarakat akar rumput. Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu menyusun skema anggaran yang lebih inklusif, salah satunya melalui skema afirmasi khusus untuk desa-desa dengan ketimpangan tinggi. Bisa dalam bentuk prioritas Dana Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK) berbasis infrastruktur, atau program kerja sama antar-

instansi. Intinya, desa yang tertinggal seperti Hegarmanah harus diberi perhatian lebih, bukan ditunggu sampai “maju sendiri”. Regulasi yang berpihak dan anggaran yang responsif adalah kunci supaya pembangunan bisa menjangkau semua lapisan wilayah.

5. Pembangunan Harus Peduli Lingkungan dan Ruang Hidup Warga

Di sekitar kampus Unpad sekarang, pembangunan memang makin pesat. Tapi sayangnya, banyak lahan pertanian dan ruang hijau berubah jadi bangunan. Warga pun mulai kesulitan air bersih, lahan makin sempit, dan suasana desa ikut berubah. Ini bukan cuma soal makin banyaknya bangunan, tapi juga soal ruang hidup warga yang makin terdesak. Pembangunan kayak gini bisa dibilang nggak adil karena nggak mikirin dampaknya ke lingkungan dan warga lokal. Bookchin (1991) bilang, masalah lingkungan itu sering muncul karena ketimpangan sosial. Jadi kalau pembangunan cuma mikirin kepentingan kampus atau pengembang tanpa melibatkan warga, yang ruginya masyarakat kecil. Ke depan, pembangunan harus mikirin keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan kehidupan sosial. Caranya, ya lewat perencanaan yang ramah lingkungan dan partisipatif. Warga harus dilibatkan sejak awal biar mereka bisa mengawasi dan mengkritisi proyek-proyek yang merugikan. Intinya, pembangunan itu harus adil, bukan cuma sekadar kelihatan keren.

Ketimpangan infrastruktur di Desa Hegarmanah adalah simbol dari ketimpangan struktural yang lebih besar: antara pusat dan pinggiran, antara institusi besar dan masyarakat lokal. Solusi tidak cukup hanya dengan membangun jalan atau saluran air, tapi perlu perubahan cara pandang. Pembangunan harus dirancang bersama, dijalankan bersama, dan dirasakan bersama. Hanya dengan begitu, desa dan kampus bisa tumbuh berdampingan, bukan saling meninggalkan.

KESIMPULAN

Pembangunan kawasan Universitas Padjadjaran di Jatinangor telah menghasilkan kemajuan pesat dalam infrastruktur, namun perkembangan ini tidak dirasakan secara merata oleh komunitas sekitar, terutama Desa Hegarmanah. Keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan setempat, jaringan air bersih, dan sarana publik menunjukkan adanya ketidakadilan spasial yang bersifat sistematis. Keadaan ini mencerminkan dominasi pendekatan teknokratis dalam kebijakan pembangunan, yang sering mengabaikan kebutuhan serta partisipasi masyarakat lokal.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan tata ruang, seperti Perda RTRW No. 2 Tahun 2012 dan Perbup No. 2 Tahun 2016, masih mengalami kelemahan dalam hal pengawasan dan keterlibatan masyarakat. Situasi ini menyebabkan eksklusi sosial dan ekologis, dimana warga desa kehilangan ruang hidup baik secara fisik maupun sosial. Ketimpangan ini juga berkontribusi pada penurunan kualitas hidup, terbatasnya mobilitas, dan hilangnya pengetahuan lokal. Pemecahan masalah ini tidak bisa dilakukan hanya dengan intervensi teknis, tetapi juga memerlukan pendekatan kebijakan publik yang melibatkan partisipasi masyarakat dan responsif terhadap kondisi lokal. Distribusi infrastruktur yang seimbang, pembuatan regulasi berdasarkan kebutuhan desa, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan adalah langkah

yang penting. Sebagai institusi besar, kampus juga harus berperan dalam kolaborasi berkelanjutan melalui program pengabdian masyarakat dan pemberdayaan desa.

Oleh karena itu, solusi untuk ketimpangan infrastruktur di Jatinangor harus fokus pada prinsip keadilan sosial dan ekologis. Pembangunan yang melibatkan semua pihak dan bersifat kolaboratif adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara kampus dan desa, serta untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan menguntungkan seluruh lapisan masyarakat

REFERENSI

Buku

1. Arsyad, L. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: BPFE.
2. Bookchin, M. (1991). *The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy*. Black Rose Books.
3. Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
4. Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy* (15th ed.). Pearson Education.
5. Jhingan, M. L. (2010). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (Edisi ke-17). Raja Grafindo Persada.
6. Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya.
7. Nugroho, R. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
8. Richardson, H. W. (1978). *Regional and Urban Economics*. Penguin Books.
9. Sjafrizal. (2008). *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Baduose Media.
10. Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
11. Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Pembangunan Ekonomi (Edisi 11)*. Jakarta: Erlangga.

Artikel Jurnal

1. Fitriani, R. N., & Yani, N. (2020). Ketidakadilan ruang dalam perencanaan wilayah peri-urban. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 31(2), 77–88.
2. Haris, M. (2020). Perguruan Tinggi sebagai Agen Pemberdayaan Masyarakat: Kajian Pengabdian pada Masyarakat di Desa Tertinggal. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(1), 65–74.
3. Harvey, D. (2008). The right to the city. *New Left Review*, 53(3), 23–40.
4. Pratama, M. R., & Putra, A. R. (2020). Keadilan spasial dalam perencanaan kota: Studi kasus pembangunan di kawasan marginal. *Jurnal Tata Ruang dan Lingkungan*, 12(1), 25–35.
5. Sumaryadi, I. (2021). Ketimpangan spasial dan ekologi sosial dalam pembangunan kampus: Studi kasus Jatinangor. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(1), 45–60.
6. Wahyudin, D. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
7. Yuliani, D. (2019). Ketimpangan akses infrastruktur pada kawasan penyangga perkotaan. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 15(2), 91–100.

Sumber Online

1. UN-Habitat. (2020). World Cities Report 2020: The Value of Sustainable Urbanization. United Nations Human Settlements Programme. Retrieved from (<https://unhabitat.org>)